

Non Performing Financing Dimasa Pandemi Covid-19 Dan Strategi Menghadapinya

JPS

4

Laelatul Hasanah¹, Safwira Guna Putra²

¹Prodi Perbankan Syariah FEBI Universitas Islam Negeri Mataram,

²FEBI Universitas Islam Negeri Mataram

¹Laelatulhasanah@uinmataram.ac.id,

²Gunaputra@uinmataram.ac.id

Paper type

Research paper

Abstract

This research aims to answer how the impact of the COVID-19 pandemic on non-performing financing at PT BPRS Dinar Ashri Mataram and what are the strategies for dealing with and mitigating the financing risks. The analysis uses a descriptive qualitative approach. The primary data collected by direct observation and conducting semi-structured interviews with several employees by considering the position and job role of the employee.

The results showed that at the beginning pandemic, NPF ratio increased from 0.65% in 2019 to 0.77% in 2020. However, in 2021 the NPF ratio decreased to 0.70%. This NPF ratio is still safe compared to the average national NPF ratio, this is due to the success of PT. BPRS Dinar Ashri implementing the right mitigation strategy which is, among others, awareness to do restructuring financing facility which is experiencing a decline business conditions.

Received: 6 Juni 2022

Accepted: 13 Juni 2022

Online: Juni 2022

Keywords: NPF, Restrukturisasi, strategi mitigasi, risiko pembiayaan.

✉ Email korespondensi: Laelatulhasanah@uinmataram.ac.id

Pedoman Sitasi: Hasanah. Laelatul, Safwira Guna Putra (2022). Non Performing Financing Dimasa Pandemi Covid-19 Dan Strategi Menghadapinya. *Jurnal Perbankan Syariah*.1(1), 27- 40

DOI:

Publisher:

Jurnal Perbankan Syariah

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. LT, 2

Jl. Gajah Mada Pagesangan No.100, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116 - Indonesia



*Jurnal Perbankan
Syariah*, Vol. 1 No. 1
Agustus 2022,
pp. 27- 40
eISSN

PENDAHULUAN

Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia. Pandemi *Covid-19* menjadi tantangan bagi dunia bisnis termasuk industri jasa keuangan dan perbankan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada Oktober 2020, jumlah jaringan kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 619 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia (BPRS, 2020) dengan sebaran jumlah yang didominasi oleh pulau Jawa. Sejalan dengan itu, wilayah dengan sebaran infeksi *Covid-19* terbanyak berada dipulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berada di zona merah *Covid-19*.

Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan yang mempertemukan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dituntut untuk berinteraksi dengan orang banyak. Namun disisi lain, ancaman terhadap paparan *Covid-19* menjadi tantangan bagi lembaga perbankan, yaitu meningkatnya profil risiko perbankan.

Dalam melakukan aktivitas operasionalnya, bank dihadapkan pada berbagai risiko. Sumber dari risiko yang dihadapi perbankan dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sistemik dan non-sistemik. Salah satu dampak negatif dari risiko-risiko yang dihadapi bank adalah menurunnya kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Hal ini dapat menyebabkan bank kehilangan potensi keuntungan dari pembiayaan yang diberikan sekaligus meningkatkan potensi kerugian (Al-jarah, 2012).

Untuk menjaga kualitas pembiayaan di industri perbankan, termasuk bank syariah, regulator mengaturnya dalam Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2018 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Salah satu variabel yang digunakan dalam penilaiannya adalah rasio pembiayaan berkualitas rendah atau bermasalah terhadap total pembiayaan, atau dikenal dengan *non-performing financing* (NPF). OJK memberikan rambu-rambu bahwa kualitas pembiayaan bank dinilai baik apabila nilai NPF nett-nya kurang dari 5%.

Di sisi lain, ancaman menyebarnya *Covid-19* di Indonesia dan khususnya di NTB terus mengalami peningkatan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa di NTB terdapat 14,232 kasus positif *Covid-19*, 13050 dinyatakan sembuh, dan meninggal sebanyak 618 jiwa (21 Juni 2021) (NTB: 2021). Pandemi *Covid-19* menjadi rintangan tersendiri bagi industri keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hampir seluruh industri keuangan mengalami nasib yang sama, karena sebagian nasabah dihadapkan dengan keterpurukan ekonomi akibat *Covid-19*. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah membatasi aktivitas masyarakat dengan tujuan mencegah jumlah penularan virus sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi di sejumlah provinsi di Indonesia khususnya NTB akibat *Covid-19* tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir (OJK: 2020).

Kondisi ini menjadikan bank dan lembaga keuangan yang memiliki modal inti dan aset yang tergolong kecil menjadi sangat rentan terpapar risiko kredit yaitu meningkatnya kredit macet yang pada akhirnya tercatat sebagai kerugian bank. Hal ini menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya pada bank/lembaga keuangan konvensional maupun syariah khususnya yang memiliki modal inti dan aset yang kecil.

Data menunjukkan bahwa BPR Syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga akhir tahun 2020 sedikit beruntung yaitu dengan data NPF rata rata sebesar 2,43% hingga November 2020 (Statistik OJK). Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan NPF BPRS secara Nasional yang mencapai 8,22%. di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat 3 BPRS di antaranya, BPRS Dinar Ashri, BPRS Patuh Beramal, dan BPRS Tulen Amanah.

Meski demikian, membeludaknya kasus *Covid-19* memasuki tahun 2021 dipastikan sangat beresiko terhadap usaha BPRS di NTB. Bukan tidak mungkin, data terakhir pada triwulan I 2021 akan menunjukkan kenaikan NPF karena industri kecil terbilang mati suri akibat pandemi Covid-19 sehingga pasar empuk BPRS selama ini akan menjadi tersendat. Disisi lain, potensi NPF tinggi juga akan terjadi akibat daya beli masyarakat yang semakin menurun.

Dengan melihat fakta itu, penting bagi BPRS untuk memaksimalkan program restrukturisasi dari pemerintah sehingga menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir lonjakan NPF akibat Pandemi *Covid-19*. Selain itu, belum melandainya kasus *Covid-19* saat ini, BPRS di NTB harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan lebih selektif dalam menyalurkan kredit sehingga tidak berpotensi menjadi penyumbang lonjakan NPF yang berdampak buruk terhadap usaha BPRS itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nofiantoro dengan judul "*Evektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat pandemi Covid-19 terhadap Penurunan NPF pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah*". Dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif diperoleh kesimpulan penelitian bahwa Bank DKI Unit Usaha Syariah telah efektif menerapkan restrukturisasi pembiayaan dalam menurunkan NPF atau *Non Performing Financing* sebesar rata-rata 0,68% sejak bulan April 2020 hingga Mei 2021. Hal ini menunjukkan bahwa program restrukturisasi untuk menyelamatkan kualitas kredit perbankan memiliki peran signifikan.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di NTB yaitu BPRS Dinar Ashri yang memiliki aset dibawah 1 triliun rupiah, menjalankan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan akad-akad yang tidak bertentangan dengan syariah islam. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank merupakan pendukung dari dua kegiatan diatas. BPRS Dinar Ashri juga menawarkan produk pembiayaan yang merupakan kegiatan penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat dan disalurkan kembali kepada nasabah dengan tujuan agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan prinsip hukum islam. Produk pembiayaan tersebut diantaranya adalah produk pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif.

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Dinar Ashri merupakan salah satu BPRS terbesar di wilayah NTB, dimana BPRS Dinar Ashri memiliki 6 kantor cabang yang tersebar di wilayah NTB, yang seluruh produknya bersentuhan langsung dengan industri kecil. Dimana usaha kecil tersebut merupakan nasabah BPRS Dinar Ashri Mataram, yang apabila keadaan pandemi dimaksud terus berlangsung dikhawatirkan akan meningkatkan rasio *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah yang berujung pada menambah kerugian BPRS itu sendiri.

Pada tabel berikut ini ditampilkan data awal kondisi NPF BPRS Dinar Ashri sebelum dan ketika pandemi berlangsung.

Tabel 1
Data NPF BPRS Dinar Ashri Mataram

TAHUN	NPF	PEMBIAYAAN
2018	1,7%	327.939.534.348,39
2019	0,65%	495.464.062.233,16
2020	0,77%	582.501.900.570,90

S

umber: Laporan Keuangan Triwulan BPRS Dinar Ashri Mataram

Tabel diatas menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) BPRS Dinar Ashri sebelum pandemi *Covid-19* pada tahun 2019 sebesar 0,65%, namun memasuki tahun 2020 saat *Covid-19* mulai masuk ke indonesia hingga pada akhir Desember tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,77%. Kondisi NPF BPRS ini sangat terjaga kualitasnya jika dibandingkan dengan rata-rata NTB dan Nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terkait dampak pandemi covid-19 terhadap NPF (*Non Performing Financing*) pada BPRS Dinar Ashri dan juga bagaimana strategi yang dilakukan BPRS Dinar Ashri dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan NPF akibat pandemi covid-19.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian mencoba melakukan telaah kritis terkait dengan kondisi kasus siklikal yang berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan bank dan/atau BPRS dari sisi risiko pembiayaannya.

1. Pembiayaan Bermasalah

Risiko dalam Pembiayaan Bank Syariah Sebagaimana lembaga keuangan lainnya, dalam operasionalnya bank menghadapi risiko. Jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah antara lain risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit serta risiko lainnya. Risiko dalam jenis pembiayaan bank syariah tidak sama antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan karakteristik antara satu produk dengan produk lainnya.

Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *non perfoming financing* (NPF).

NPL/NPF merupakan rasio kredit yang menunjukan jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan yang mengalami masalah tentang kegagalan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran (cicilan) pokok beserta bunga/imbal hasil yang telah disepakati (Denda, 2003: 62). *NPL/NPF* dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Pembiayaan yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Non performing financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kredit macet dalam jumlah besar yang relatif besar atau bahkan informasi yang tidak benar mengenai kredit macet yang dialami bank tertentu, jika tidak segera diambil langkah penanggulangan, maka akan menimbulkan kegelisahan pada nasabah bank yang bersangkutan dan memungkinkan terjadinya rush (Syafii, 2006: 65).

Dalam melakukan deteksi gejala kredit/pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya:

- a. Adanya penyelidikan yang tak terduga dari lembaga-lembaga keuangan lainnya mengenai nasabah tersebut.
- b. Kreditor lain melakukan proteksi atas kredit yang diberikan dengan meminta tambahan jaminan atau melakukan pengikatan notaris atas barang jaminan.
- c. Keluarnya anggota eksekutif perusahaan.
- d. Terjadinya penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan keuangan, pembayaran cicilan, atau dokumen lainnya.
- e. Terjadinya perubahan kegiatan usaha.
- f. Meningkatnya penggunaan fasilitas *over draft*.
- g. Perusahaan nasabah mengalami kekacauan.
- h. Ditemukannya kegiatan ilegal atas usaha nasabah.

2. Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit merupakan klasifikasi status pembayaran angsuran baik angsuran bunga maupun angsuran pokok dari debitur yang menggunakan fasilitas pinjaman dana (kredit). Kolektibilitas ini lantas mempengaruhi keputusan analisis kredit dalam menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada debitur yang mengajukan.

Aktivitas menganalisis kolektibilitas calon debitur tersebut dikenal dengan istilah *pre-screening* atau lebih populernya dikenal dengan *BI Checking*. Pada dasarnya, ada 2 faktor yang dijadikan pertimbangan setiap analisis kredit sebelum memutuskan apakah akan menyetujui pengajuan kredit atau tidak, yakni kemauan membayar (*willingness of payment*) dan kemampuan membayar (*ability of payment*).

Dalam peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/PBI/2005, surat edaran BI No. 7/3/DPNP tertanggal 31 Januari 2005 ihwal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, peraturan BI No. 14/15/PBI/2012 ihwal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) No. 29/POJK.05/2014 ihwal Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, terdapat beberapa kategori kualitas kredit calon debitur, yakni meliputi:

a. Kolektibilitas 1 atau Kredit Lancar (*pass*)

Kolektibilitas 1 atau kredit lancar mengindikasikan bahwasanya calon debitur memiliki *track record* kredit yang baik, dalam artian debitur tidak pernah mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga sampai dengan 30 hari. Tipe debitur seperti ini biasanya tidak akan memiliki kesulitan berarti dalam memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga pembiayaan tempat ia mengajukan kredit.

b. Kolektibilitas 2 atau Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus mengindikasikan bahwasanya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 30-90 hari.

c. Kolektibilitas 3 atau Kurang Lancar (*Substandard*)

Kolektibilitas 3 atau kurang lancar mengindikasikan bahwasanya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 90-120 hari. Pada posisi ini, calon debitur akan mulai menghadapi jalan terjal untuk bisa mendapatkan fasilitas pinjaman dari lembaga pembiayaan yang bersangkutan.


d. Kolektibilitas 4 atau Diragukan (*Doubtful*)

Kolektibilitas 4 atau diragukan mengindikasikan bahwasanya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 120-180 hari.

e. Kolektibilitas 5 atau Macet (*Loss*)

Kolektibilitas 5 atau macet adalah kualitas kredit paling bawah, dimana debitur memiliki riwayat kredit yang buruk karena tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga selama lebih dari 180 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo. Kondisi ini tentu saja akan membuat debitur kecil kemungkinan untuk bisa kembali mendapatkan fasilitas pinjaman dana dari pihak bank maupun lembaga pembiayaan lainnya (Kamus, 2021).

3. Kerangka berfikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri merupakan salah satu BPRS terbesar di wilayah Nusa Tenggara Barat. Bahkan pada 2021 BPRS yang biasa disebut Bank Dinar ini menjadi salah satu BPR terbaik 1 tingkat Nasional versi Majalah Infobank. BPRS

Dinar Ashri memiliki banyak produk usaha, salah satunya bidang usaha pembiayaan bagi usaha masyarakat. Meski demikian, pandemi *Covid-19* yang masuk sejak maret 2020 ke Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi ancaman bagi Industri Perbankan. Salah satunya terhadap kualitas pembiayaan BPRS Dinar Ashri. Pembiayaan tersebut menyasar kepada kategori jenis pembiayaan yang diantaranya adalah pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumtif. Tindakan dan antisipasi yang tepat merupakan langkah yang harus ditempuh oleh perbankan agar terhindar dan memitigasi potensi kerugian yang mengancam kesehatan bank. Ancaman terbesar yang berpotensi terjadi adalah terjadinya kenaikan tingkat *Non Performing Financing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di BPRS Dinar Ashri Mataram NTB, tepatnya di kantor pusatnya yang berada di kota Mataram. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data data yang diperoleh berupa data primer dikumpulkan dengan cara observasi langsung di lokasi penelitian dan melakukan wawancara semi terstruktur dengan beberapa karyawan BRPS Dinar Ashri dengan mempertimbangkan posisi dan jabatan karyawan tersebut, hal ini dilakukan agar peneliti memperoleh informasi yang valid dan utuh. Adapun data sekunder diperoleh dari catatan dan laporan keuangan internal dan juga laporan keuangan yang sudah dipublikasi melalui situs resmi BRPS Dinar Ashri.

Proses analisis data yang dilakukan yaitu; *Pertama* reduksi data, yaitu melakukan seleksi dan merangkum data data yang diperoleh karena semakin lama peneliti berada dilapangan maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak dan semakin kompleks. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan agar data tidak tertumpuk sehingga tidak mempersulit analisis selanjutnya. *Kedua* display data yaitu proses penyajian data agar lebih sistematis dan lebih mudah diketahui pola hubungan masing masing data. *Ketiga* yaitu proses penarikan kesimpulan dari hasil analisis data.

Untuk memperoleh data yang baik, dilakukan uji validitas data menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi, membandingkan data sekunder dengan hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Dampak Pandemi Covid-19 terhadap NPF (*Non Performing Financing*) pada BPRS Dinar Ashri Mataram

BPRS Dinar Ashri sebagai industri keuangan yang salah satunya menjalankan usaha bidang pembiayaan tidak terlepas dari resiko kenaikan tingkat NPF akibat pandemi covid-19. Pasalnya, pandemi yang terjadi sudah memporak-porandakan perekonomian masyarakat, dan berimbas terhadap kelangsungan usaha yang dibiayai perbankan. Kondisi ini akan sangat beresiko terhadap NPF di BPRS Dinar Ashri.

Data per tanggal 11 Oktober 2021 BPRS Dinar Ashri memiliki total nasabah sebanyak 10.947 dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp, 603.421.381.184-. Dari total tersebut, diketahui pembiayaan bermasalah sebesar Rp 8.616.018.818 atau sebesar 0,70%. Besaran NPF itu jauh dibawah rata-rata nasional dan juga jauh dibawah kategori pembiayaan bermasalah sebesar maksimal 5% sesuai dengan Peratran Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.

Tabel 2
Rekapitulasi NPF berdasarkan lokasi per tanggal 11 Oktober 2021

Kode	Keterangan	T-Cust	T-PYD
01	Kantor Pusat BPRS Dinar Ashri	2012	242.621.975.934
02	Kantor Cabang Aikmel	2112	89.857.773.663
03	Kantor Cabang Keruak	2517	67.567.975.464
04	Kantor Cabang Terara	1528	64.207.958.726
05	Kantor Cabang Sumbawa	1128	72.555.781.486
06	Kantor Cabang Bima	982	66.609.915.911
Total Keseluruhan		10.976	603.421.381.184

Sumber: Kantor pusat BPRS Dinar Ashri

Tabel 3
Data NPF BPRS Dinar Ashri Mataram

TAHUN	NOMINAL NPF	PEMBIAYAAN
2019	0,65%	495.464.062.233,16
2020	0,77%	582.501.900.570,90
2021	0,70%	603.421.381.184

Sumber: Kantor Pusat BPRS Dinar Ashri

Dari hasil olah data yang dilakukan, tingkat NPF (*Non Performing Financing*) BPRS sebelum pandemi *covid-19* tahun 2019, sebesar 0,65% dan pada masa *Covid-19* mulai akhir Desember 2020, sebesar 0,77%. Rasio ini terlihat naik namun kenaikan ini masih dianggap wajar mengingat kondisi tahun 2020 pandemi baru memasuki tahun pertama dan banyak nasabah yang terkena shock pandemi, bisnis nasabah banyak yang mengalami penurunan omset yang sangat drastis. Oktober 2021 NPF tercatat mengalami perbaikan menjadi sebesar 0,70%, hal ini terjadi karena BPRS mampu menerapkan strategi yang tepat dalam monitoring dan evaluasi kredit kredit nasabahnya. Penting bagi BPRS untuk memaksimalkan strategi dalam meminimalisir kenaikan NPF akibat Pandemi *Covid-19*. Selain itu, BPRS Dinar Ashri harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan lebih selektif dalam

menyalurkan pembiayaan sehingga tidak berpotensi terjadi kenaikan NPF yang berdampak buruk terhadap usaha BPRS itu sendiri.

Lebih jauh lagi data berikut ini menunjukkan kondisi NPF berdasarkan jenis pembiayaannya.

Tabel 4
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan
BPRS Dinar Ashri tahun 2021

Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan		%NPF
Modal Kerja	100.000.399.930	0,34%
Investasi	101.708.537.662	0,12%
Konsumsi	401.712.443.592	0,24%

Sumber: Kantor Pusat BPRS Dinar Ashri

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pandemi *covid-19* tetap berpengaruh bagi usaha BPRS Dinar Ashri. Pembiayaan modal kerja menyumbang NPF sebesar 0,34% dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp100.000.399.930. Pembiayaan Investasi menyumbang NPF sebesar 0,12% dengan total pembiayaan sebesar Rp101.708.537.662 dan pembiayaan sektor konsumsi menyumbang NPF sebesar 0,24% dengan total kredit bermasalah sebesar Rp401.712.443.592. Sektor pembiayaan modal kerja tercatat menyumbang NPF paling tinggi, hal ini diakibatkan oleh banyaknya industry, pabrik dan masyarakat yang mendapatkan pembiayaan untuk modal usaha dari BPRS Dinar Ashri mengalami kerugian dan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya akibat pandemi. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan memperburuk kondisi usaha masyarakat antara lain yaitu:

- a. Semakin meningkatnya kasus positif corona di NTB. Data menunjukkan bahwa di NTB terdapat 14,232 kasus positif *Covid-19*, 13050 dinyatakan sembuh, dan meninggal sebanyak 618 jiwa (21 Juni 2021). Beberapa daerah di NTB juga termasuk sebagai daerah dengan zona merah covid-19. Pandemi ini menjadi rintangan tersendiri bagi industri keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

- b. Kebijakan Pemerintah dimasa Pandemi covid-19

Kebijakan pemerintah dimasa pandemi covid-19 merupakan faktor utama nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) membuat masyarakat khususnya nasabah BPRS Dinar Ashri tidak dapat melakukan aktifitas diluar rumah untuk bekerja, berjualan, ke kantor dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran *covid-19*. Namun hal ini juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Masyarakat tidak bisa mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya dan terlebih lagi masyarakat kesulitan untuk membayar cicilan.

- c. Pendapatan Nasabah Semakin Tidak Menentu

Pendapatan nasabah yang memperoleh pembiayaan di BPRS Dinar Ashri semakin tidak menentu selama pandemi karena mobilitas ekonomi nasabah semakin terbatas.

Kondisi ini juga dialami oleh mereka yang berprofesi sebagai aparatur pemerintah ditingkat paling bawah seperti aparatur desa. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk gaji/honor aparatur desa, justru direalokasi untuk penanganan *covid-19* seperti pengobatan, transportasi, vaksinasi dan penanganan medis lainnya.

Untuk memperkuat analisa berikut ini hasil wawancara dengan salah satu nasabah BPRS Dinar Ashri an. ibu Sri menerangkan bahwa:

"Selama pandemi ini, apalagi pas mulai-mulai ada corona kami kesulitan untuk berdagang bahkan tidak dikasi keluar untuk berjualan. Kami juga rugi seharusnya sebelum pandemi paling tidak ada kita dapat buat setoran, tapi sekarang agak kesulitan, ya tapi tetap kita berusaha nyari buat setoran. Saya juga dengar di teman-teman yang dapat pembiayaan kayak saya dia pernah nunggak terus ditelpon sama Bank Dinar dikasi peringatan gitu, tapi kan kondisi kita saat itu kesulitan banget yaa mau gimana lagi, ada sih kita dikasi waktu katanya untuk setoran setelah jatuh tempo. Intinya sulit banget kita waktu itu buat setoran, untung sekarang sudah membaik."

2. Strategi BPRS Dinar Ashri mengendalikan dan meminimalisir NPF

Menyikapi dampak buruk *covid -19*, BPRS Dinar Ashri menyiapkan strategi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko, diantaranya:

a. Memperkuat SDM

Sumberdaya Manusia (SDM) yang handal menjadi faktor penting dalam menjaga Kesehatan industri perbankan terutama saat pandemi. SDM yang baik dan memiliki mental yang kuat, akan dapat bertahan dalam setiap ancaman resiko di perbankan. SDM juga menjadi asset yang tidak bisa disepelekan untuk mewujudkan usaha BPRS Dinar Ashri tetap bertahan dimasa pandemi. SDM yang kuat juga dapat berfikir efektif dan efisien serta selalu berinovasi dalam setiap keadaan.

b. Pembinaan Bagi Nasabah

Ditengah gejolak ekonomi yang tidak menentu, BPRS Dinar Ashri tidak serta merta meninggalkan nasabahnya, terlebih ketika mengalami kesulitan ekonomi. Pada posisi ini, BPRS Dinar Ashri tetap memberikan pembinaan kepada nasabahnya untuk memastikan mereka bisa keluar dari permasalahan yang dialami. Upaya ini juga menjadi momentum penting bagi BPRS Dinar Ashri dengan nasabah untuk menjaga silaturahmi. Pada proses ini BPRS Dinar Ashri melakukan beberapa tahap, diantaranya :

1) Menjalin Komunikasi Dengan Nasabah (*call*)

Hal pertama yang dilakukan BPRS Dinar Ashri jika terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan menghubungi nasabah. Mereka yang masuk dalam daftar ini adalah nasabah pembiayaan yang berada pada kategori Kol 3 (kurang lancar) yaitu nasabah yang menunggak 90 sampai dengan 180 hari setelah jatuh tempo. Kol 4 (diragukan) yaitu nasabah yang menunggak selama 180 sampai dengan 270 hari setelah jatuh tempo, dan Kol 5 (macet) yaitu nasabah yang menunggak diatas 270 hari setelah jatuh tempo.

2) Melakukan Visitasi

Visitasi atau mengunjungi nasabah yang bermasalah menjadi solusi terbaik dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Upaya ini juga untuk mengetahui secara detail kondisi sebenarnya dari nasabah tersebut. Kegiatan visitasi biasanya

dilakukan BPRS Dinar Ashri ketika upaya komunikasi tidak bisa membuahkan hasil. Visitasi dilakukan dengan mengunjungi kediaman dari nasabah tersebut.

3) Surat Peringatan (SP)

Jika upaya pertama dan kedua tidak membuahkan hasil dan tidak ada i'tikad baik dari nasabah, BPRS Dinar Ashri harus mengeluarkan upaya ketiga dengan memberikan Surat Peringatan (SP). SP ini diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Musyawarah

Musyawarah menjadi solusi selanjutnya jika SP tidak mendapat respon positif dari nasabah. Musyawarah dilakukan sebagai bentuk pendekatan dari hati kehati antara bank sebagai penyalur pembiayaan dan nasabah sebagai penerima manfaat pembiayaan. Musyawarah ini di hajatkan untuk mencari jalan keluar terbaik.

c. Restrukturisasi

BPRS Dinar Ashri juga menjadi salah satu industri perbankan Syariah yang memanfaatkan program restrukturisasi sesuai dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Desease 2019 pada Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan tersebut diterapkan pada sektor keuangan dikarenakan penerapan beberapa kebijakan di nilai terbukti menjadi stabil sehingga OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit perbankan 1 tahun lebih lama dari bulan Maret Tahun 2021 hingga bulan Maret 2022.

Restrukturisasi ini dapat berupa perpanjangan masa angsuran, hingga penundaan angsuran hingga waktu yang sudah disepakati bersama. Upaya ini dapat memberikan kemudahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan disaat mobilitas usaha semakin berkurang saat pandemi. Kebijakan Restrukturisasi juga dapat mengatasi kondisi *Cash Flow* BPRS Dinar Ashri akibat pandemi covid-19. Berdasarkan hasil Wawancara dengan salah satu Karyawan BPRS Dinar Ashri, Yusron Menjelaskan bahwa :

"Kebijakan restrukturisasi yang ditetapkan oleh OJK tahun 2020 lalu, sangat membantu kami dalam mengatasi kondisi cash flow yang terdampak pandemi covid-19, kami juga bisa menolong beberapa sektor usaha yang terdampak pandemi covid-19 seperti UMKM, karna kebanyakan nasabah yang mendapatkan restrukturisasi adalah nasabah pembiayaan UMKM, seperti pedagang, dan pabrik. Ini juga membantu kami dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah."

Berikut ini data nasabah penerimafasilitas pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi saat pandemi berlangsung periode 2020 - 2021

TABEL 5

Total Nasabah Penerima Restrukturisasi BPRS Dinar Ashri 2020-2021

Tahun	Total Nasabah	Jumlah Pembiayaan
2020	254	2.742.342.369
2021	197	1.223.567.462

Sumber: Kantor Pusat BPRS Dinar Ashri

Tabel diatas merupakan total nasabah pembiayaan yang mendapatkan restrukturisasi akibat pandemi covid-19 diantaranya merupakan nasabaah pembiayaan modal kerja sepertri UMKM, dan pabrik yang diberikan restrukturisasi oleh BPRS Dinar Ashri. Total nasabah penerima restrukturisasi ditahun 2020 sebanyak 254 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp2.742.342.369 dan ditahun 2021 total nasabah yang menerima restrukturisasi sebanyak 197 dengan total pembiayaan sebesar Rp1.223.567.462. Hal ini menunjukkan bahwa program restrukturisasi pembiayaan dapat membantu nasabah untuk mengatur kondisi cashflownya, selain itu juga membantu perbankan dalam mengendalikan laju peningkatan pembiayaan bermasalah.

d. Menjual Asset/Agunan

Sebelum menerima pembiayaan, nasabah harus menjaminkan asset yang dimiliki kepada pihak. Untuk itu, penjualan asset/agunan menjadi cara terakhir pihak bank untuk menjaga likuiditasnya. BPRS Dinar Ashri juga harus memprediksi kisaran harga asset untuk mengantisipasi kerugian, jika harga asset tersebut melebihi pembiayaan yang diberikan BPRS Dinar Ashri kepada nasabah, maka kelebihan itu akan dikembalikan kepada nasabah. Penjualan asset ini merupakan resiko yang ditanggung nasabah jika nasabah tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Dalam kondisi tertentu, BPRS juga melakukan penjualan aset/lelang agunan atas pembiayaan yang memang sudah tidak bisa diselamatkan. Penjualan aset ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh BPRS ketika cara-cara yang lain sudah tidak bisa berhasil dalam proses penyelamatan kualitas pembiayaan.

e. Menghentikan Pembiayaan yang Beresiko Tinggi Mengalami Pembiayaan Bermasalah semenjak 2020 hingga waktu yang belum ditentukan.

BPRS Dinar Ashri menerapkan kebijakan untuk menghentikan pembiayaan yang memiliki resiko tinggi terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa pandemi *covid-19*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pembiayaan tersebut antara lain:

1) Pembiayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Pemberhentian pembiayaan ini merupakan kebijakan BPRS Dinar Ashri untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah berkelanjutan sejak awal pandemi *covid-19* sampai saat ini. Pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dana usaha seperti pedagang, pabrik, dan galian. Namun, semenjak pandemi *covid-19* mereka mengalami kesulitan untuk menjalankan usahanya karna PSBB, masyarakat selaku konsumen tidak bisa keluar rumah dan melakukan aktifitas seperti biasanya sehingga membuat mereka mengalami kerugian dan tidak sedikit dari mereka harus menutup usahanya.

2) Pembiayaan Perangkat Desa

Pembiayaan perangkat desa dihentikan karena anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk gaji/honor aparaturnya desa, justru direalokasi untuk penanganan *covid-19* seperti pengobatan, transportasi, vaksinasi dan penanganan medis lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan BPRS Dinar Ashri, menerangkan bahwa:

"Pembiayaan pada UMKM dihentikan untuk sementara waktu untuk semua cabang bank dinar karena kebanyakan nasabah kami bekerja sebagai pedagang, dan masa pandemi ini mereka mengalami kesulitan membayar cicilan semenjak diberlakukannya

PSBB usaha mereka banyak yang tidak laku. Produk pembiayaan perangkat desa juga dihentikan, karena gaji untuk perangkat desa lama dicairkan akibat pandemi ini”

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. NPF BPRS Dinar Ashri saat ini masih berada dibawah rata-rata yang artinya masih pada kategori aman dengan tingkat NPF 0,70% tahun 2021 dan 0.77% pada akhir Desember 2020. Rasio ini masih sangat aman jika dibandingkan rata-rata nasional sebesar 7,55% ditahun 2021.
2. Berhasilnya BPRS Dinar Ashri menjaga dan mengendalikan NPF tidak terlepas dari keberhasilan strategi yang dilakukan yaitu : *Pertama*, memperkuat Sumber Daya Manusia yang ada di BPRS Dinar Ashri untuk menangani masalah yang terjadi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan. *Kedua*, memberikan pembinaan kepada nasabah yang masuk kategori pembiayaan bermasalah yaitu dengan menjalin komunikasi dengan nasabah (*call*), melakukan visitasi atau mengunjungi tempat tinggal nasabah, memberikan surat peringatan, dan melakukan musyawarah. *Ketiga*, penerapan kebijakan restrukturisasi yaitu memberikan perpanjangan waktu angsuran, penurunan angsuran dan penurunan suku bunga kepada nasabah sampai waktu yang ditetapkan. *Keempat*, menjual asset/agunan yang menjadi jaminan nasabah untuk pihak BPRS Dinar Ashri. *Kelima*, menghentikan pembiayaan yang memiliki resiko tinggi terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa pandemi *Covid-19*.

REFERENSI

- Al-jarah. (2012), "Finance and Administrative sciences, Evaluating The Riskiness of the Banking sector of Jordan", *Jurnal of Economics*, vol.48.
- Abdul Ghofur. (2021), "Strategi Lembaga Keuangan Syariah menghadapi Pembiayaan Bermasalah dimasa pandemi Covid-19", *Skripsi*, Surabaya: STAI Al Fithrah Surabaya
- Bps.go.id/statictable/2020
- Consevelo G Sevilla. (1993), *Pengantar Metode Penelitian*, Tery Alirumuddin Tuwu, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Corona.ntbprov.go.id
- Denda Wijaya. (2003), *Manajemen Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dinnul Alfian Akbar. (2016), "Inflasi, GDP, CAR, dan FDR terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No 2, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Elvinaro Ardianto. (2010), *Metodologi Penelitian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Falah. (2019), "Pengaruh Instabilitas Makroekonomi terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No 2.
- Irawan Soehartono. (1997), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ismail. (2011), *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.

- Joseph A Devito. (1997), *Komunikasi Antar Manusia* Jakarta : Profesional Books.
- Laporan Publikasi Posisi Desember BPR dan BPRS se NTB (Data Statistik OJK NTB) M.liputan6.com
- Muhammad Syafi'I Antonio. (2001), *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Gema Insani; Jakarta.
- Muntoha Ihsan. (2011), "Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, dan Kebijakan jenis Pembiayaan terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 sampai 2010", *Skripsi*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nilam Mentari. (2013), "Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah (studi kasus pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo Surakarta)" *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Rekap NPF, DPK, dan Pembiayaan PT. BPRS Dinar Ashri Mataram
- Siaran Pers Kantor OJK Provinsi NTB, *Memasuki Pertengahan Tahun, Sistem Keuangan Di NTB Tetap Tumbuh Di Tengah Pandemi COVID-19*, Kamis; 27 Agustus 2020.
- Syafi'I Antonio dkk, *Bank Syariah (Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2006)
- Tabrani ZA. (2015), *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Kopelma Darussalam; Banda Aceh.
- Wahyu Nofiantoro. (2021), "Efektifitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Penurunan NPF pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah", *Skripsi*, Jakarta; Universitas Indonesia.

Profil Penulis

Penulis pertama : Laelatul Hasanah. Mahasiswa semester 8, jurusan Perbankan Syariah, FEBI UIN Mataram.

Dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.